



PUTUSAN
Nomor 96/Pdt.G/2018/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Asam Asam, 18 Juli 1995 (umur 23 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Ustadz/Mubaligh, tempat tinggal di Jalan A.Yani, KM.115, (Pondok Pesantren Al Qamar), RT.014, RW. 004, Desa Asam Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Pelaihari, 19 Juni 1998 (umur 20 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pemukiman, RT.14, RW. 03, Desa Simpang 4 Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 96/Pdt.G/2019/PA.Plh tanggal 08 Januari 2019, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal Pts No 96/Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tanggal 23 Oktober 2015);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Asam Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut selama 1 tahun 1 bulan sampai berpisah;
3. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Semman Al Hafidz yang sekarang berusia 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
4. Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2017 saat anak kandung Pemohon dan Termohon baru lahir antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. setelah sekitar 30 (tiga puluh menit) anak kandung Pemohon dan Termohon lahir, Ayah kandung Termohon menyatakan bahwa anak Pemohon dan Termohon akan tinggal dirumah keluarga Termohon saja, namun Pemohon menyatakan bahwa anak kandung Pemohon dan Termohon dibawa dulu ke rumah orang tua Pemohon;
 - b. Pada tanggal 30 Juli 2017, Termohon menghubungi orangtuanya untuk dijemput pulang kerumah orangtua, kemudian orangtua Termohon datang menjemput. Kemudian Pemohon berusaha menjemput Termohon beserta anak kandung mereka untuk diadakan Tasmiyah dan kemudian tinggal bersama selama 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada kahir bulan Oktober saat Ibu kandung Termohon secara tiba - tiba datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk menjemput Termohon dan anaknya untuk dibawa ke rumah orangtua Termohon dan berjanji akan kembali keesokan harinya, namun janji tersebut diingkari sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;

Hal. 2 dari 11 hal Pts No 96/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang, Termohon tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Pemohon dan juga Termohon maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Pemohon
8. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 96/Pdt.G/2019/ PA.Plh, masing-masing tanggal 17 Januari 2019 dan tanggal 01 Februari 2019 yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Hal. 3 dari 11 hal Pts No 96/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 03 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 23 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, kemudian diberi kode P.2;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir, Asam-Asam 17 Mei 1975, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, status kawin, tempat tinggal di Jalan A. Yani RT. 012 RW. 003 Desa Asam - Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, Pemohon adalah adik seayah saksi;
 - Bahwa, Pemohon sudah punya istri;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa, perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak berusia sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon kumpul bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Asam – Asama Kecamatan Jorong sampai pisah;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar satu tahun yang lalu sudah tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
 - Bahwa, penyebabnya karena pada waktu itu saat anak Pemohon dan Termohon berumur sekitar 3 (tiga) bulan datang orang tua Termohon ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon mengambil anak Pemohon dan Termohon, pada waktu itu Pemohon melarang karena Pemohon menghendaki anaknya tersebut mau dibawa ke rumah orang tua Pemohon

Hal. 4 dari 11 hal Pts No 96/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dulu untuk ditasmiyahi, tetapi orang tua Termohon tetap bersikeras membawa pulang ke rumahnya anak Pemohon dan Termohon tersebut. Sekitar 3 (tiga) bulan kemudian Pemohon datang ke tempat orang tua Termohon dengan maksud menjemput anak Pemohon dan Termohon tersebut karena mau dibawa ke tempat orang tua Pemohon untuk ditasmiyahi, tetapi orang tua Termohon melarangnya;

- Bahwa, saksi tidak pernah menasehati mereka;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir, Pelaihari 15 September 1982, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani, status Kawin, tempat tinggal di Jalan A. Yani RT. 015 RW. 004 Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa, Pemohon sudah punya istri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, berumur sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Asam-Asam selama sekitar 1 (satu) tahun setelah itu pisah dan yang pergi meninggalkan adalah Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah anak berumur sekitar 3 (tiga) bulan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya karena orang tua Termohon memaksa anak Pemohon dan Termohon yang waktu itu baru berumur sekitar 3 (tiga) bulan harus tinggal bersama orang tua Termohon, sedangkan Pemohon bermaksud untuk mengambilnya untuk ditasmiyahi tetapi orang tua Termohon melarangnya, selain itu orang tua Termohon sering minta dijualkan minyak (BBM) yang didapat oleh orang tua Termohon dari sumber yang tidak jelas sehingga Pemohon menolaknya;

Hal. 5 dari 11 hal Pts No 96/Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, saksi sudah berupaya menasehati keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.1, ternyata Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam

Hal. 6 dari 11 hal Pts No 96/Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah berdasarkan hukum. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, sehingga berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini harus diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 hal Pts No 96/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 23 Oktober 2015 ;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama setidaknya hingga sekarang selama sekitar 1 (tahun) 6 (enam) bulan, Termohon dijemput orang tuanya pulang ke tempat orang tuanya;
- Bahwa, penyebab utamanya karena masalah pengasuhan anak Pemohon dan Termohon yang masih belita, Pemohon menghendaki tinggal bersama dengan keluarga Pemohon, sedangkan Termohon dan orang tua Termohon menghendaki tinggal bersama orang tua Termohon. Selain itu karena orang tua Termohon sering minta dijualkan minyak (BBM) yang hasil perolehannya tidak jelas, hal itu juga yang menjadi alasan anak Pemohon dan Termohon maunya tinggal bersama keluarga Pemohon;
- Bahwa, selama hidup berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi ada kumpul bersama;
- Bahwa, sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis lagi hal ini dapat dilihat dari keadaan mereka yang telah berpisah, dan selama berpisah tidak pernah kumpul bersama lagi, sehingga dengan keadaan demikian bagi Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, dan dengan keadaan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah, maka Majelis Hakim berpendapat, jika keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak

Hal. 8 dari 11 hal Pts No 96/Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya : “Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan ‘iddah itu di pihak perempuan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 hal Pts No 96/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1440 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Juaini, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.** dan **Fathurrida Al Gany, S.H.I., M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Haryitno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI

Drs. Juaini, S.H.

Hakim Anggota,

Fathurridlo Al Gany, S.H.I., M.SI

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 hal Pts No 96/Pdt.G/2019/PA.Plh



H. Haryitno, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 330.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Materai	:	<u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah		Rp 421.000,00

Hal. 11 dari 11 hal Pts No 96/Pdt.G/2019/PA.Plh